



PUTUSAN

Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Khamar (minuman keras) dengan Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD IKSAN BIN RUSLAN
NIK	: 1171012304020001
Tempat lahir	: Banda Aceh
Umur/Tanggal lahir	: 22 tahun / 23 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD (amat)
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Tempat Tinggal	: Lr. Merpati No. 29 Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor SP.Han/48/III/Res.4.2/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 11 Maret 2024, terhitung sejak 11 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024;
2. Penanguhan Penahanan oleh Kepala Polresta Banda Aceh Nomor: SP.Han/48.d/III/RES.4.2/2024/Sat Resnarkoba tanggal 21 Maret 2024, terhitung sejak 21 Maret 2024 sampai dengan selesai;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print : 2010/L.1.10/Eku.2/ 10/2024 tanggal 22 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 91/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 04 November 2024, terhitung sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 94/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna, tanggal 18 November 2024 terhitung sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 37/JN/2023/MS.Bna tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/JN/2024/MS.Bna tanggal 04 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **No. Reg. Perk. : PDM-50/B.ACEH/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024** yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-3579/L.1.10/Eku.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor: 37/JN/2024/Ms.Bna, pada tanggal 4 November 2024 yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, isinya sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IKSAN BIN RUSLAN** pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di jalan T Hasan Dek depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini **dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di luar rumah tepatnya di sebuah warung Kopi di Gp. Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa dihubungi sdr. RIAN (belum tertangkap) dan mengatakan bahwasanya sdr. RIAN sudah mengirimkan 1 (satu) lusin minuman beralkohol merek merk Happy Soju Lychee Flavour melalui ekspedisi dan diminta untuk besoknya pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 untuk mengambil di ekspedisi CV. Arjuna yang beralamat di Jl. Malem Dagang Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan langsung Terdakwa membawa nya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Terdakwa dihubungi oleh saksi Samsul Bahri bahwa saksi Samsul Bahri akan memberikan minuman khamar merek anggur hijau kawa-kawa sebanyak 1 (satu) lusin dalam jumlah 12 (dua belas) botol untuk dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat bahwa minuman Khamar merk anggur hijau merk kawa-kawa sebanyak 1 (satu) lusin dengan jumlah 12 (dua belas) botol tersebut sudah berada di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya atas khamar tersebut Terdakwa menjualnya sebagai berikut:
 - Sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Gp.

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batoh kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;

- sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;
- Sebanyak 4 (empat) botol dari Samsul Bahri Terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 di pinggir jalan gp. Lueng Bata Kec. Lueng bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat. ;
- Selanjutnya sisa 3 (tiga) botol lainnya dari Riyan dan 6 (enam) botol beralkohol merek KAWA-KAWA yang berasal dari saksi Samsul Bahri, hendak Terdakwa jual pada sekira pukul 23.30 Wib, yang pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan T. Hasan Dek Depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota banda ACEH;

- Bahwa khamar atau minuman beralkohol anggur hijau merk Kawa-kawa harga per botol yang Terdakwa tawarkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan minuman beralkohol Happy Soju Lychee Flavour Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa kesepakatan penjualan antara Terdakwa dengan sdr. SAMSUL (panggilan) mengenai penjualan minuman beralkohol anggur hijau merek kawa-kawa adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol, dimana dalam setiap botolnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari minuman itu, ada 2 (dua) botol anggur hijau merek kawa-kawa yang Terdakwa minum sendiri secara gratis dengan seijin dari dari sdr. SAMSUL (panggilan);
- Bahwa kesepakatan penjualan antara Terdakwa dengan sdr. RIAN (panggilan) mengenai penjualan minuman beralkohol merek Happy Soju Lychee Flavour adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol, dimana dalam penjualan setiap botolnya Terdakwa

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol. Dan dari minuman itu, ada 1 (satu) botol minuman beralkohol merek Happy Soju Lychee Flavour yang Terdakwa minum sendiri secara gratis dengan seijin sdr. RIAN(nama panggilan);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari menjual minuman beralkohol (khamar) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Dari penjualan minuman beralkohol (khamar) anggur hijau merek kawa-kawa yaitu 4 (empat) botol x Rp. 20.000,- = Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditambah minuman anggur hijau merek kawa-kawa 2 (dua) botol ;
 - Dari penjualan minuman beralkohol (khamar) merek Happy Soju Lychee Flavour yaitu 8 (empat) botol x Rp. 10.000,- = Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditambah minuman Happy Soju Lychee Flavour 1 (satu) botol ;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada SAMSUL BAHRI dari penjualan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek kawa-kawa adalah berjumlah adalah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dimana cara Terdakwa menyetorkannya adalah melalui rekening yang diberikannya rek No. 1050133838 an. FARAH DIANA pada bank BSI.
- Bahwa penyetoran hasil penjualan kepada sdr. RIAN belum sempat Terdakwa setorkan melalui akun dana nya karena uang hasil penjualan telah terpakai untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali menerima minuman khamar dari saksi Samsul Bahri dan keuntungan Terdakwa peroleh adalah sebesar :
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan November 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Desember 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Januari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Februari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Maret 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
Dari hasil penjualan minuman khamar anggur hijau merk Kawa-kawa milik saksi SAMSUL BAHRI Terdakwa memperoleh uang berupa Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menerima minuman khamar dari Riyan dan keuntungan Terdakwa peroleh adalah berjumlah :
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Agustus 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan September 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Oktober 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan November 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Desember 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Januari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Februari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Maret 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;Dari hasil penjualan minuman khamar merk Happy Soju Lychee Flavou milik sdr. RIAN Terdakwa memperoleh uang berupa Rp. 960.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan scan barcode produk BPOM pada produk khamar Kawa kawa yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 19,8% (sembilan belas koma delapan persen);
- Bahwa berdasarkan scan barcode produk BPOM pada produk minuman beralkohol golongan B Beraroma Soju dan Leci merk Soju yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 13,5% (tiga belas koma lima persen);

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Subsidiaiar

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IKSAN BIN RUSLAN** pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di jalan T Hasan Dek depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini **dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di luar rumah tepatnya di sebuah warung Kopi di Gp. Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa dihubungi sdr. RIAN (belum tertangkap) dan mengatakan bahwasanya sdr. RIAN sudah mengirimkan 1 (satu) lusin minuman beralkohol merek merk Happy Soju Lychee Flavour melalui ekspedisi dan diminta untuk besoknya pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 untuk mengambil di ekspedisi CV. Arjuna yang beralamat di Jl. Malem Dagang Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan langsung Terdakwa membawa nya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Terdakwa dihubungi oleh saksi Samsul Bahri bahwa saksi Samsul Bahri akan memberikan minuman khamar merek anggur hijau kawa-kawa sebanyak 1 (satu) lusin dalam jumlah 12 (dua belas) botol untuk dijual oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat bahwa minuman Khamar merk anggur hijau merk kawa-kawa sebanyak 1 (satu) lusin dengan jumlah 12 (dua belas) botol tersebut sudah berada di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya atas khamar tersebut Terdakwa menjualnya sebagai berikut:
 - Sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Gp. Batoh kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;
 - sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;
 - Sebanyak 4 (empat) botol dari Samsul Bahri Terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 di pinggir jalan gp. Lueng Bata Kec. Lueng bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat. ;
 - Selanjutnya sisa 3 (tiga) botol lainnya dari Riyan dan 6 (enam) botol beralkohol merek KAWA-KAWA yang berasal dari saksi Samsul Bahri, hendak Terdakwa jual pada sekira pukul 23.30 Wib, yang pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan T. Hasan Dek Depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota banda ACEH;
- Bahwa khamar atau minuman beralkohol anggur hijau merk Kawa-kawa harga per botol yang Terdakwa tawarkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan minuman beralkohol Happy Soju Lychee Flavour Terdakwa tawarkan denga harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa kesepakatan penjualan antara Terdakwa dengan sdr. SAMSUL (panggilan) mengenai penjualan minuman beralkohol anggur hijau merek

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawa-kawa adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol, dimana dalam setiap botolnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari minuman itu, ada 2 (dua) botol anggur hijau merek kawa-kawa yang Terdakwa minum sendiri secara gratis dengan seijin dari sdr. SAMSUL (panggilan);

- Bahwa kesepakatan penjualan antara Terdakwa dengan sdr. RIAN (panggilan) mengenai penjualan minuman beralkohol merek Happy Soju Lychee Flavour adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol, dimana dalam penjualan setiap botolnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol. Dan dari minuman itu, ada 1 (satu) botol minuman beralkohol merek Happy Soju Lychee Flavour yang Terdakwa minum sendiri secara gratis dengan seijin sdr. RIAN (nama panggilan);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari menjual minuman beralkohol (khamar) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Dari penjualan minuman beralkohol (khamar) anggur hijau merek kawa-kawa yaitu 4 (empat) botol x Rp. 20.000,- = Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditambah minuman anggur hijau merek kawa-kawa 2 (dua) botol ;
 - Dari penjualan minuman beralkohol (khamar) merek Happy Soju Lychee Flavour yaitu 8 (empat) botol x Rp. 10.000,- = Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditambah minuman Happy Soju Lychee Flavour 1 (satu) botol ;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada SAMSUL BAHRI dari penjualan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek kawa-kawa adalah berjumlah adalah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dimana cara Terdakwa menyetorkannya adalah melalui rekening yang diberikannya rek No. 1050133838 an. FARAH DIANA pada bank BSI;
- Bahwa penyetoran hasil penjualan kepada sdr. RIAN belum sempat Terdakwa setorkan melalui akun dana nya karena uang hasil penjualan telah terpakai untuk kebutuhan Terdakwa;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lima kali menerima minuman khamar dari saksi Samsul Bahri dan keuntungan Terdakwa peroleh adalah sebesar :
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan November 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Desember 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Januari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan Februari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Maret 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;Dari hasil penjualan minuman khamar anggur hijau merk Kawa-kawa milik saksi SAMSUL BAHRI Terdakwa memperoleh uang berupa Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menerima minuman khamar dari Riyan dan keuntungan Terdakwa peroleh adalah berjumlah :
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Agustus 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan September 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Oktober 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan November 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Desember 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Januari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Februari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan bulan Maret 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;

Dari hasil penjualan minuman khamar merk Happy Soju Lychee Flavou milik RIAN Terdakwa memperoleh uang berupa Rp. 960.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan scan barcode produk BPOM pada produk khamar Kawa kawa yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 19,8% (Sembilan belas koma delapan persen);
- Bahwa berdasarkan scan barcode produk BPOM pada produk minuman beralkohol golongan B Beraroma Soju dan Leci merk Soju yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 13,5% (tiga belas koma lima persen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

- 1) Billy **Samuel Sinaga bin Arifin Sonisina**, tempat/tanggal lahir Medan, 19 Nopvember 1995, agama Kristen, pekerjaan Polri, tempat tinggal Asrama Polisi Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap berada di TKP yaitu di pinggir jalan T. Hasan Dek depan Fatma Salon Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Bahwa selain Saksi ada rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Mirza Rafiq dan beberapa orang lainnya anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi berasal dari masyarakat yang bahwa disekitar lokasi TKP sering terjadinya jual beli minuman keras;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk anggur hijau Kawa-kawa, 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lyvhee Flavour, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih ditemukan dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar rumah Terdakwa di Lr. Merpati No. 29 Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang menyimpan semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri yang terdiri dari 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa, adalah milik Samsul, umur 25 tahun, pekerjaan TNI-AD, alamat POMDAM IM Desa Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sedangkan 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lychee Flavour adalah milik Rian, umur 23 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Bireuen;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Samsul dan Rian menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima minuman beralkohol 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan merpati No. 29, Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sedangkan 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lychee Flavour dikirimkan oleh Rian melalui ekspedisi Cv. Arjuna yang beralamat di Jln. Malem Dagang, Desa Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin resmi untuk menguasai dan menggunakan minuman keras tersebut;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan ada di sita satu unit Handphone milik Terdakwa karena handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam tindak pidana khamar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di penyidik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2.) Mirza Rafiq bin, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/25 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal Asrama Polisi Pocut Baren, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa dan baru kenal Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada rekan kerja lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Billy Samuel Sinaga dan beberapa orang anggota lainnya dari operasi Res Narkoba Banda Aceh;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib pada saat ditangkap Terdakwa berada di TKP yaitu di pinggir jalan T. Hasan Dek depan

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma Salon Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti khamar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 6 (enam) botol minuman Alkohol merk Anggur hijau kawa-kawa dan 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju lyvhee Flavour;
- Bahwa barang bukti minuan khamar sebanyak 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur hijau kawa-kawa dan 3(tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju lyvhee Flavour ditemukan rekan saksi di dalam tas ransel warna hitam, sedangkan 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju lyvhee Flavour ditemukan petugas di dalam kamar rumah nya yang beralamat di Lr. Merpati no. 29 Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menyimpan dan meletakkan bang bukti khamar tersebut ditempat ditemukan oleh petugas ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya barang bukti khamar berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur hijau kawa-kawa ialanah milik sdr. SAMSUL (panggilan) Pekerjaan TNI AD, alamat POM DAM IM Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sedangkan barang bukti khamar berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju lyvhee Flavour ialah milik sdr. RIAN (nama panggilan) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengapa barang bukti tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa ialah karena sdr. SAMSUL (panggilan dan sdr. RIAN (panggilan) menitipkan kepada dirinya untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa dengan cara diberikan/dititipkan oleh sdr SAMSUL (PANGGILAN), pekerjaan TNI AD, alamat POMDAM IM Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, pada hari Jum'at Tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib di rumah Terdakwa di di Lr. Merpati No. 29 Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk HAPPY SOJU LYCHEE FLAVOUR dirinya dapatkan dengan cara diberikan/dititipkan oleh sdr RIAN (PANGGILAN) pada Bulan Maret 2024 dengan cara di kirimkan melalui ekspedisi CV ARJUNA yang beralamat di Jln. Malem dagang Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan Khamar tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi lainnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol di seputaran Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan di jalan T Hasan Dek depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi dan rekan saksi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD IKSAN Bin RUSLAN, pada saat saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa. Bahwa saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti minuman khamar sebanyak 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa dan 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lychee Flavor di temukan di dalam tas ransel warna hitam Terdakwa menerangkan bahwasanya barang bukti khamar berupa 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa ialah milik Str SAMSUL (PANGGILAN), pekerjaan TNI AD, alamat POMDAM IM Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sedangkan barang bukti khamar berupa berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk HAPPY SOJU LYCHEE FLAVOUR ialah milik sdr RIAN (PANGGILAN), Alamat Bireuen;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah nya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan sebuah

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Lr. Merpati No. 29 Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Di dalam sebuah kamar dari rumah itu, petugas menemukan 2 (dua) botol miras merk Anggur Hijau Kawa-kawa lainnya yang merupakan milik Sdr SAMSUL (PANGGILAN) yang sebelumnya ditiptkannya untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Dimana Terdakwa menerangkan alasan barang bukti tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa ialah karena Sdr SAMSUL (PANGGILAN) dan sdr RIAN (PANGGILAN) menitipkan kepada Terdakwa untuk di jual. Dan Terdakwa MUHAMMAD IKSAN Bin RUSLAN menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa dengan cara di berikan/dititipkan oleh Sdr SAMSUL (PANGGILAN), pekerjaan TNI AD. alamat POMDAM IM Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh pada hari jum'at Tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah Terdakwa di di Lr. Merpati No. 29 Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk HAPPY SOJU LYCHEE FLAVOUR dirinya dapatkan dengan cara diberikan/dititipkan oleh RIAN (PANGGILAN), Alamat Bireuen Kepada dirinya pada Bulan Maret 2024 dengan cara di kirimkan melalui ekspedisi Cv ARJUNA yang beralamat di Jin. Malem dagang Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari minggu 04 tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan di Jalan T Hasan Dek depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu sedang menunggu pembeli yang akan membeli minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa hubungan barang bukti Handphone tersebut dengan jarimah khamar yang Terdakwa lakukan ialah Terdakwa menghubungi str SAMSUL (PANGGILAN) dan sdr RIAN (PANGGILAN) dan menghubungi pembeli dengan menggunakan HandPhone tersebut;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa bersedia menjual minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa milik SAMSUL dan minuman beralkohol merk HAPPY SOJU LYCHEE FLAVOUR milik sdr. RIAN (nama panggilan) adalah dirinya mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol setiap terjual minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa milik SAMSUL dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol setiap terjual minuman beralkohol merk HAPPY SOJU LYCHEE FLAVOUR milik RIAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan Khamar tersebut.
- Bahwa semua keterangan saksi berikan di Penyidik adalah benar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3.) Farah Diana Binti Adnan, tempat/tanggal lahir Cot Tunong, 5 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal Asrama Polisi Gampong Tingkeum Manyang, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu terkait dengan perkara jarimah berupa menjual khamar yang terjadi pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan di jalan T. hasan Dek Depan Fatma SALON Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dengan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Bin RUSLAN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenali sdr. SAMSUL BAHRI pekerjaan TNI-AD (Denpom DAM IM), saksi mulai awal kenal dirinya sekira Bulan Mei 2023 di sebuah mobil kopi di pinggir sungai lamnyong Banda Aceh. Pada saat

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi diperkenalkan oleh salah satu kawan saksi yang saksi tidak ingat namanya. Dapat saksi jelaskan bahwa hubungan saksi dengan sdr. SAMSUL BAHRI adalah berpacaran sejak bulan Juni 2023, namun sejak sekira tanggal 25 Juni 2024 saksi tidak lagi berpacaran dengan SAMSUL BAHRI;

- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun nomor hp yang digunakan SAMSUL BAHRI pada saat itu adalah 081274052674. Bahwa SAMSUL BAHRI berasal dari kab. Bener Meriah Prov. Aceh, namun saksi tidak ketahui alamat persisnya;
- Bahwa selama saksi berpacaran dengan SAMSUL, saksi tidak mempunyai hubungan bisnis apa pun dengan SAMSUL BAHRI;
- Bahwa benar saksi mempunyai rekening No. : 1050133838 an. FARAH DIANA pada Bank Syariah Indonesia. Bahwa adanya rekening tersebut saksi gunakan untuk menerima pengiriman uang dari orang tua saksi semasa saksi kuliah S2 di USK Banda Aceh. Selain itu rekening itu juga pernah digunakan orang tua saksi untuk menampung uang dari usaha milik orang tua saksi sejak akhir tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan rekening No. : 1050133838 an. FARAH DIANA pada Bank Syariah Indonesia sdr. SAMSUL BAHRI. Bahwa sekira akhir Bulan Juni 2023, sdr. SAMSUL BAHRI ada menghubungi saksi telpon whatsapp mengatakan kepada saksi menginai niatnya yang akan menabung untuk nantinya digunakan membeli emas untuk mahar nikah;
- Bahwa kemudian SAMSUL BAHRI menghubungi saksi kembali meminta dikirimkan nomor rekening saksi tersebut yang pada saat itu dirinya akan mengirimkan uang gaji nya . atas pertintaan itu saksi mengirimkan via chat Whatsapp rekening saksi No. : 1050133838 an. FARAH DIANA pada Bank Syariah Indonesia ke nomor whatsapp nya di 081274052674;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa SAMSUL BAHRI selain mengirimkan uang dari rekening pribadinya ke rekening saksi, dirinya juga pernah

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang yang melalui rekening orang lain, yang dikatakannya melalui agen Brilink;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima penjelasan dari SAMSUL BAHRI, bahwa adanya uang yang dikirimkan oleh Terdakwa, dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan miras anggur hijau merek Kawa-kawa;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang melalui rekening No. : 1050133838 an. FARAH DIANA yang dikirim dari agen pengiriman uang an. UBAIDILLAH, namun saksi tidak mengetahui bahwa orang yang mengirimkannya adalah Terdakwa. Sesuai data dalam mutasi rekening saksi itu, uang yang saksi terima yaitu :
 - Pada tanggal 25 Pebruari 2024 sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Pebruari 2024 sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 Maret 2024 sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 Maret 2024 sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 01 Maret 2024 sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 01 Maret 2024 sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 29 Pebruari 2024 sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa SAMSUL BAHRI tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan miras sdr. SAMSUL BAHRI yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi terima melalui rekening itu, selanjutnya SAMSUL BAHRI meminta uang itu untuk diserahkan kepadanya. Penyerahan uang tersebut ada yang saksi kirimkan ke

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadinya dan ada pula saksi serahkan secara tunai. Ada pun penyerahan uang itu pada :

- Bahwa benar saksi serahkan secara tunai uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Pada tanggal 25 Pebruari 2024, setelah saksi lakukan penarikan tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 26 Pebruari 2024, saksi mengirimkan (transfer) uang ke rekening nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 saksi serahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah saksi melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali;
- Bahwa yang saksi ingat rekening tersebut merupakan rekening bank Syariah Indonesia, namun nomor rekeningnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi merasa sangat keberatan dengan rekening saksi rekening No. : 1050133838 an. FARAH DIANA, digunakan oleh SAMSUL BAHRI untuk menampung uang hasil penjualan miras;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan di Jalan T Hasan Dek depan Faima Salon Gp. Aleuk Pahlawan Kec. Barturrahman Kota Banda Aceh;
- Saat di tangkap Terdakwa sedang berada di TKP tersebut Pada saat Terdakwa ditangkap petugas ada menemukan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol minuman beralkohol merk anggur hijau KAWA KAWA
 - 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lyvhee Flavour-
 - 1 (sahi) unit Handphone Android merk VIVO warna biru;
 - (satu) buah tas ransel wama hitam;
 - (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung wama putih;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku barang bukti minuman khamar sebanyak 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawa-kawa dan 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lychee Flavor di temukan petugas di dalam tas ransel warna hitam sedangkan 2 (dua) botol minuman beralkohol merk anggur hijau kawa-kawa lainnya ditemukan oleh petugas di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Merpati No. 29 Desa Ateuk Pantawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa dengan cara diberikan/dititipkan oleh Str SAMSUL pada hari Jum'at Tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah Terdakwa di di Lr. Merpati No. 29 Desa Ateuk Pahlawan Kec Baturrahman Kota Banda Aceh. Sedangkan barang bukit berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk HAPPY SOJU LYCHEE FLAVOUR Terdakwa dapatkan dengan cara diberikan/dititipkan oleh sar RIAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di luar rumah tepatnya di sebuah warung Kopi di Gp. Lueng bata Kec. Lueng bata Kota banda aceh, Terdakwa dihubungi sdr. RIAN (belum tertangkap) dan mengatakan bahwasanya sdr. RIAN sudah mengirimkan 1 (satu) lusin minuman beralkohol merek merk Happy Soju Lychee Flavour melalui ekspedisi dan diminta untuk besoknya pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 untuk mengambil di ekspedisi CV. Arjuna yang beralamat di Jl. Malem Dagang Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan langsung Terdakwa membawa nya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Terdakwa dihubungi oleh saksi Samsul Bahri bahwa saksi Samsul Bahri akan memberikan minuman khamar merek anggur hijau

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawa-kawa sebanyak 1 (satu) lusin dalam jumlah 12 (dua belas) botol untuk dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat bahwa minuman Khamar merk anggur hijau merk kawa-kawa sebanyak 1 (satu) lusin dengan jumlah 12 (dua belas) botol tersebut sudah berada di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan ke dalam rumah;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku selanjutnya atas khamar tersebut Terdakwa menjualnya sebagai berikut:

- Sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Gp. Batoh kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;
- Sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;
- Sebanyak 4 (empat) botol dari Samsul Bahri Terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 di pinggir jalan gp. Lueng Bata Kec. Lueng bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat. ;
- Selanjutnya sisa 3 (tiga) botol lainnya dari Riyan dan 6 (enam) botol beralkohol merek KAWA-KAWA yang berasal dari saksi Samsul Bahri, hendak Terdakwa jual pada sekira pukul 23.30 Wib, yang pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan T. Hasan Dek Depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota banda ACEH;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku khamar atau minuman beralkohol anggur hijau merk Kawa-kawa harga per botol yang Terdakwa tawarkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan minuman beralkohol Happy Soju Lychee Flavour Terdakwa tawarkan

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denga harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku kesepakatan penjualan antara Terdakwa dengan SAMSUL (panggilan) mengenai penjualan minuman beralkohol anggur hijau merek kawa-kawa adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol, dimana dalam setiap botolnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari minuman itu, ada 2 (dua) botol anggur hijau merek kawa-kawa yang Terdakwa minum sendiri secara gratis dengan seijin dari dari SAMSUL (panggilan);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kesepakatan penjualan antara Terdakwa dengan RIAN (panggilan) mengenai penjualan minuman beralkohol merek Happy Soju Lychee Flavour adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol, dimana dalam penjualan setiap botolnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol. Dan dari minuman itu, ada 1 (satu) botol minuman beralkohol merek Happy Soju Lychee Flavour yang Terdakwa minum sendiri secara gratis dengan seijin RIAN (nama panggilan);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku keuntungan yang Terdakwa terima dari menjual minuman beralkohol (khamar) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Dari penjualan minuman beralkohol (khamar) anggur hijau merek kawa-kawa yaitu 4 (empat) botol x Rp. 20.000,- = Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditambah minuman anggur hijau merek kawa-kawa 2 (dua) botol ;
 - Dari penjualan minuman beralkohol (khamar) merek Happy Soju Lychee Flavour yaitu 8 (empat) botol x Rp. 10.000,- = Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditambah minuman Happy Soju Lychee Flavour 1 (satu) botol ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada SAMSUL BAHRI dari penjualan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek kawa-kawa adalah berjumlah adalah Rp. 520.000,-

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah), dimana cara Terdakwa menyetorkannya adalah melalui rekening yang diberikannya rek No. 1050133838 an. FARAH DIANA pada bank BSI;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku penyetoran hasil penjualan kepada sdr. RIAN belum sempat Terdakwa setorkan melalui akun dana nya karena uang hasil penjualan telah terpakai untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Terdakwa sudah lima kali menerima minuman khamar dari saksi Samsul Bahri dan keuntungan Terdakwa peroleh adalah sebesar :
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan November 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Desember 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Januari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan Februari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan Maret 2024 sebnyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Dari hasil penjualan minuman khamar anggur hijau merk Kawa-kawa milik saksi SAMSUL BAHRI Terdakwa memperoleh uang berupa Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menerima minuman khamar dari Riyan dan keuntungan Terdakwa peroleh adalah berjumlah :
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Agustus 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan September 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
 - Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Oktober 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan November 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
- Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan Desember 2023 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
- Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan Januari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
- Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan Februari 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
- Pada tanggal Terdakwa tidak ingat bulan bulan Maret 2024 sebanyak satu lusin (12 botol) dan sudah habis;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Dari hasil penjualan minuman khamar merk Happy Soju Lychee Flavou milik RIAN Terdakwa memperoleh uang berupa Rp. 960.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar dilarang oleh Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menyimpan/menimbun atau memasukkan Khamar minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di Penyidik; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa;
 1. 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau KAWA-KAWA;
 2. 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lyvhee Flavour;
 3. 1 (satu) unit Handpone android merk Vivo warna Biru;
 4. 1 (satu) buah Ransel warna Hitam ;
 5. 1 (satu) unit Handpone lipat merk Samsung warna putih;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: No. REG. PERK: PDM-50/B.ACEH/10/2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKSAN BIN RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **menjual khamar** yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa berupa cambuk sebanyak **30 (tiga puluh) kali** dikurangi masa penahanan Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau KAWA-KAWA.
 - 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lyvhee Flavour.
 - 1 (satu) buah Ransel warna Hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Handpone android merk Vivo warna Biru
 - 1 (satu) unit Handpone lipat merk Samsung warna putih.**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kasat Reskrim Polres Banda Aceh Nomor: SP.Sita/61/III/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba, tanggal 10 Maret 2024 dan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 27/PenJN-SITA/2024/MS.Bna tanggal 24 Juni 2024, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan scan barcode produk BPOM pada produk khamar Kawa kawa yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 19,8% (sembilan belas koma delapan persen) berdasarkan scan barcode produk BPOM pada produk minuman beralkohol golongan B Beraroma Soju dan Leci merk Soju yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 13,5% (tiga belas koma lima persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil QR Code bersertifikasi BPOM produk minuman beralkohol (miras/Khamar) tersebut beralkohol B;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan/pengakuan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib dengan sengaja menerima khamar dari samsul dan Rian 1 (satu) lusin minuman beralkohol merek merk Happy Soju Lychee Flavour dan minuman khamar merek anggur hijau kawa-kawa sebanyak 1 (satu) lusin dalam jumlah 12 (dua belas) botol untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyetujui menjual khamar tersebut dengan mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar menjual khamar
 - Sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Gp. Batoh kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;
 - sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;
 - Sebanyak 4 (empat) botol dari Samsul Bahri Terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 di pinggir

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan gp. Lueng Bata Kec. Lueng bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat ;

- Selanjutnya sisa 3 (tiga) botol lainnya dari Riyan dan 6 (enam) botol beralkohol merek KAWA-KAWA yang berasal dari saksi Samsul Bahri, hendak Terdakwa jual pada sekira pukul 23.30 Wib, yang pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan T. Hasan Dek Depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota banda ACEH;
 - Sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Gp. Batoh kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;
 - sebanyak 4 (empat) botol dari Riyan, Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya ;
 - Sebanyak 4 (empat) botol dari Samsul Bahri Terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 di pinggir jalan gp. Lueng Bata Kec. Lueng bata Kota Banda Aceh kepada seseorang yang Terdakwa tidak ingat. ;
 - Selanjutnya sisa 3 (tiga) botol lainnya dari Riyan dan 6 (enam) botol beralkohol merek KAWA-KAWA yang berasal dari saksi Samsul Bahri, hendak Terdakwa jual pada sekira pukul 23.30 Wib, yang pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan T. Hasan Dek Depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota banda ACEH;
- Bahwa khamar atau minuman beralkohol anggur hijau merk Kawa-kawa harga per botol yang Terdakwa tawarkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan minuman beralkohol Happy Soju Lychee Flavour Terdakwa tawarkan denga harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa kesepakatan penjualan antara Terdakwa dengan sdr. SAMSUL

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(panggilan) mengenai penjualan minuman beralkohol anggur hijau merek kawa-kawa adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per botol, dimana dalam setiap botolnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari minuman itu, ada 2 (dua) botol anggur hijau merek kawa-kawa yang Terdakwa minum sendiri secara gratis dengan seijin dari dari sdr. SAMSUL (panggilan).

- Bahwa kesepakatan penjualan antara Terdakwa dengan sdr. RIAN (panggilan) mengenai penjualan minuman beralkohol merek Happy Soju Lychee Flavour adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol, dimana dalam penjualan setiap botolnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol. Dan dari minuman itu, ada 1 (satu) botol minuman beralkohol merek Happy Soju Lychee Flavour yang Terdakwa minum sendiri secara gratis dengan seijin RIAN (nama panggilan);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari menjual minuman beralkohol (khamar) tersebut adalah sebagai berikut :
 - * Dari penjualan minuman beralkohol (khamar) anggur hijau merek kawa-kawa yaitu 4 (empat) botol x Rp. 20.000,- = Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditambah minuman anggur hijau merek kawa-kawa 2 (dua) botol ;
 - * Dari penjualan minuman beralkohol (khamar) merek Happy Soju Lychee Flavour yaitu 8 (empat) botol x Rp. 10.000,- = Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditambah minuman Happy Soju Lychee Flavour 1 (satu) botol ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan di Jalan T Hasan Dek depan Fatma Salon Gp. Aleuk Pahlawan Kec. Barturrahman Kota Banda Aceh;
- Saat di tangkap Terdakwa sedang berada di TKP tersebut Pada saat Terdakwa ditangkap petugas ada menemukan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol minuman beralkohol merk anggur hijau KAWA

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWA;

- 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lyvhee Flavour;
 - 1 (sahi) unit Handphone Android merk VIVO warna biru;
 - (satu) buah tas ransel wama hitam;
 - (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung wama putih;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku barang bukti minuman khamar sebanyak 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa dan 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lychee Flavor di temukan petugas di dalam tas ransel warna hitam sedangkan 2 (dua) botol minuman beralkohol merk anggur hijau kawa-kawa lainnya ditemukan oleh petugas di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Merpati No. 29 Desa Ateuk Pantawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau Kawa-kawa dengan cara diberikan/dititipkan oleh SAMSUL pada hari Jum'at Tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah Terdakwa di di Lr. Merpati No. 29 Desa Ateuk Pahlawan Kec Baturrahman Kota Banda Aceh. Sedangkan barang bukit berupa 3 (liga) botol minuman beralkohol merk HAPPY SOJU LYCHEE FLAVOUR Terdakwa dapatkan dengan cara diberikan/dititipkan oleh sar RIAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di luar rumah tepatnya di sebuah warung Kopi di Gp. Lueng bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa dihubungi sdr. RIAN (belum tertangkap) dan mengatakan bahwasanya sdr. RIAN sudah mengirimkan 1 (satu) lusin minuman beralkohol merek merk Happy Soju Lychee Flavour melalui ekspedisi dan diminta untuk besoknya pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 untuk mengambil di ekspedisi CV. Arjuna yang beralamat di Jl. Malem Dagang Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan langsung Terdakwa

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa nya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa mengetahui memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar tersebut dilarang oleh Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menyimpan/menimbun atau memasukkan Khamar minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, BAP penyidik dan belum tercakup dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, yang berbunyi : "Setiap Orang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gran emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sesuai surat tuntutan yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 yang intinya Terdakwa agar dinyatakan bersalah telah **dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar** dan dijatuhi 'uqubat cambuk 30 kali dipotong masa tahanan, selengkapnyanya sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku (subyek) "Setiap orang";
2. Unsur Pekerjaan yang dilakukan yaitu sengaja "meminum";
3. Obyek barang yang diminum yaitu "khamar";

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali identitas Terdakwa dalam perkara ini dan dihubungkan pula dengan surat-surat berupa fotokopi (KTP atas nama **(Muhammad Iksan bin Ruslan)**). Dengan demikian sesuai Pasal 180, Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orang dewasa (mukallaf) yang dapat dibebani suatu pertanggungjawaban hukum, beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah Terdakwa **(Muhammad Iksan bin Ruslan)**, beragama Islam dan telah melakukan tindak pidana (jarimah) di Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I s/d saksi II, yaitu **Billy Samuel Sinaga dan Mirza Rafiq** menyatakan bahwa benar Terdakwa **MUHAMMAD IKSAN BIN RUSLAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di jalan T Hasan Dek depan Fatma Salon Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh Terdakwa **dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar** oleh karena itu perbuatan dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar telah terpenuhi;

3. Unsur obyek barang yang diminum yaitu "Khamar";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 21 bahwa yang dimaksud *Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alcohol dengan kadar 2 % (dua Persen) atau lebih*. Dan khamar yang diminum oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat hasil pengujian dari pengujian Laboratorium terhadap barang bukti minuman beralkohol golongan B beraroma Soju dan Leci merk Soju yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 13,5 % (tiga belas koma lima persen) dan terhadap produk Khamar merk Kawa-kawa yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 19,8 % (sembilan belas koma delapan persen) (sesuai yang tertera dalam label), dan sesuai dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, barang-barang bukti (miras merek Anggur Merah) tersebut termasuk minuman beralkohol golongan B (antara 13,5% - 20 %), Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja **memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar** adalah katagori yang dilarang sebagaimana ketentuan pada Pasal 16 jo. Pasal 1 angka 21 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat karena mengandung alcohol lebih dari 2 %, karena itu unsur obyek atau barang yang di produksi/menyimpan oleh Terdakwa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatan Terdakwa. Dan oleh karena semua unsur dakwaan Primeir Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa (**Muhammad Iksan bin Ruslan**)

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dengan sengaja menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar telah terbukti " sebagaimana diatur dalam Pasa 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa patut dihukum sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah Khamar yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP jo pasal 200 huruf j Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman cambuk sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim sependapat mengenai jumlah hukuman cambuknya yang mana Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk dan hukuman cambuk tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan jarimah/jarimah lagi, 'uqubat cambuk tersebut dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan telah ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan sampai selesainya proses persidangan yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) botol minuman beralkohol merk anggur hijau KAWA KAWA;
- 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lyvhee Flavour;
- 1 (buah) unit Handphone Android merk VIVO warna biru;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tas ransel warna hitam;
- (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk anggur hijau KAWA KAWA dan 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lyvhee Flavour maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Lipat merk samsung warna putih, Majelis menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan d Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam tindak pidana khamar, maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus di rampas untuk negara dalam hal ini Baital Mal Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menyimpan minuman khamar saat diluar rumah maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22) dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKSAN BIN RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Menjual Khamar" sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD IKSAN BIN RUSLAN** dengan 'uqubah ta'zir cambuk 30 (tiga puluh) lima kali cambuk dihadapan umum;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai eksekusi dilaksanakan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 6 (enam) botol minuman beralkohol merk anggur hijau KAWA KAWA;
 - 5.2. 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Happy Soju Lyvhee Flavour;
 - 5.3. 1 (satu) unit tas ransel warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 5.4. 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru;
 - 5.5. 1 (satu) unit unit Handphone Lipat merk Samsung wama putih;**Dirampas untuk negara untuk dilelang dan hasilnya disetor ke Baital Maal Kota Banda Aceh;**
6. Mengukum Terdakwa **MUHAMMAD IKSAN BIN RUSLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Djumadi Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **FAUZIATI, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA** dan **Dra. Hj. ZUHRAH, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **NURFAJRINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YUNI RAHAYU S.H., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa;

Ketua Majelis,

FAUZIATI,S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. ROSNAH ZALEHA

Dra.Hj. ZUHRAH, M.H.

Panitera Pengganti,

NURFAJRINA, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 37/JN/2024/MS.Bna